



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Termohon I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Termohoin II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Termohon III, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Termohon IV, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Termohon V, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3 Perawat, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon I, II, III, IV dan V serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan bekas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah terhadap suami Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 26 Maret 2012 dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah isteri dari suami Pemohon, menikah pada tanggal 10 Juni 1968 di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat secara Islam, dengan berwalikan wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama wali Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi, namun Pemohon nama dua orang saksi tersebut, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.-(tiga ratus rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, bertempat tinggal di Komplek Pertamina Pangkalan Brandan, kemudian sejak tahun 1974 Pemohon dengan suami Pemohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama:

- Termohon I, umur 43 tahun;
- Termohon II, umur 40 tahun;
- Termohon III, umur 39 tahun;
- Termohon IV, umur 37 tahun;
- Termohon V, umur 31 tahun;

4 Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

5 Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah Pensiunan Tentara Nasional Republik Indonesia;

6 Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2011 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

7 Bahwa tujuan Pengesahan Nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka, gaji pensiunan dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1968 di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- c Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan para Termohon dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon I, II, III, IV dan V hadir menghadap secara *in person* di persidangan, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut, namun pada sidang kedua dan sidang ketiga Termohon I tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pada sidang pertama, tanggal 19 April 2012 dan sidang kedua, tanggal 3 Mei 2012 telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil kembali, perintah dan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara remi dan patut ;

Bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah mengenai Pengesahan Nikah, sehingga tidak dilaksanakan mediasi, meskipun demikian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II, III, IV dan V telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 01123/1157/054-B/L/2001, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, tanggal 14-03-2001, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis pada sudut kanan atas ditanda tangani dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
2. Fotokopi Surat Keputusan Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Nomor Skep/2933-01/XII/2001, yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam I/ Bukit Barisan, tanggal 14 Desember 2001, telah bernazegeling, sebagai bukti P.2. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis pada sudut kanan atas ditandatangani dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor G.068 atasnama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, April 88. Telah bernazegeling, sebagai bukti surat P.3. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis pada sudut kanan atas ditandatangani dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205171906090013, atasnama suami Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Ngatini sebagai ibu rumah tangga (isteri) dan Termohon IV dan V sebagai anggota keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, tanggal 18 April 2012, telah bernazegeling, sebagai bukti P.4. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis pada sudut kanan atas ditandatangani dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;
5. Fotokopi Surat Kematian atasnama suami Pemohon Nomor 474.3-958/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, tanggal 13-09-2011, telah bernazegeling, sebagai bukti P.5. Setelah diicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis pada sudut kanan atas ditandatangani dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Bukti Surat tersebut telah dikonfirmasi kepada para Termohon, Termohon II, III, IV dan V telah membenarkannya, sedangkan Termohon I tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

B. SAKSI

1. Saksi pertama, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Hubungan Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1968, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon/saksi di Kelurahan Alur Dua, Pangkalan Brandan, berwalikan ayah kandung Pemohon yang bernama Amat Samrun, disaksikan dua orang saksi, maharnya berupa uang sebesar Rp.300,-
 - Saksi hadir dalam pernikahan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan Syariat Agama Islam, Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon duda karena meninggal isterinya, namun tidak mempunyai anak, Pemohon dan suami Pemohon halal menikah, tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan, Pemohon suku Jawa, sedangkan suami Pemohon suku Palembang;
 - Dalam pernikahan tersebut, saksi mendengar wali Pemohon menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Komplek perumahan PT. Pertamina Pangkalan Brandan kemudian Pemohon dengan suami Pemohon pindah dengan membangun rumah di Lingkungan I Terowongan, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, bahkan tidak pernah pindah sampai dengan saat ini;
 - Dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai lima orang anak, satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan;
 - Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 lalu atau sebelum Lebaran, dalam keadaan beragama Islam dikarenakan sakit dan statusnya sebagai penerima tunjangan Pensiunan Tentara Nasional Republik Indonesia;
 - Pemohon bermohon supaya pernikahannya dengan suami Pemohon dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat, yang akan dipergunakan untuk mengurus hak dan kewajiban sebagai janda Pensiunan TNI;
 - Sampai dengan meninggalnya suami Pemohon tidak ada orang yang datang dan merasa keberatan dengan pernikahan tersebut, Pemohon adalah satu-satunya isteri dari suami Pemohon bahkan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;
- Keterangan saksi pertama tersebut dikonfirmasi kepada Pemohon dan para Termohon, Pemohon dan para Termohon telah membenarkan atasnya;

2. Saksi kedua, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, saksi adalah kakak angkat Pemohon dan sebagai penduduk Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan, Brandan;
- Hubungan Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1968, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon, berwalikan ayah kandung Pemohon, disaksikan dua orang saksi, mahar berupa uang sebesar Rp.300,-
- Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syariat Agama Islam, Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon duda, karena isteri meninggal di Palembang, Pemohon dan suami Pemohon halal menikah, tidak ada hubungan darah atau saudara se-susuan, Pemohon suku Jawa, sedangkan suami Pemohon suku Melayu Palembang;
- Setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Komplek perumahan PT. Pertamina, Pangkalan Brandan, kemudian beberapa tahun kemudian Pemohon dan suami Pemohon pindah dengan membangun rumah di Lingkungan I Terowongan, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, bahkan tidak pernah pindah;
- Dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai lima orang anak, satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan;
- Suami Pemohon pada tahun 2011 telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam serta berstatus sebagai penerima tunjangan Pensiunan Tentara Nasional Republik Indonesia;
- Pemohon bermohon supaya pernikahannya dengan suami Pemohon dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Stabat, untuk mengurus pensiunan janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika hidup sampai dengan meninggal suami Pemohon tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut, hanya Pemohon isteri suami Pemohon satu-satunya bahkan tidak pernah bercerai;
- Saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Keterangan saksi kedua tersebut dikonfirmasi kepada Pemohon dan para Termohon, Pemohon dan para Termohon telah membenarkan atasnya;

Pemohon hanya mencukupkan bukti tersebut, sedangkan para Termohon tidak mengajukan alat bukti, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan pada tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Pemohon dan para Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan supaya dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sedangkan para Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing. Terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon I, II, III, IV dan V hadir secara *in person* di persidangan. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pengesahan/Itsbat Nikah adalah merupakan perkara yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara tersebut tidak perlu dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1968 dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, maka terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara rukun dan syarat perkawinan, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yang merupakan surat autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Hal. 5 dari 9 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon sebagai penduduk Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lapan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3, yang merupakan surat autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan tentang status suami Pemohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan suami Pemohon sebagai penerima tunjangan pensiunan Tentara Nasional Republik Indonesia telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, yang merupakan surat autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan tentang susunan daftar keluarga Pemohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon masuk dalam daftar keluarga suami Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 adalah merupakan surat autentik yang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Pemohon di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan tentang status suami Pemohon saat ini. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2011 telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1968 dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat, maka alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah atas sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon adalah atas sepengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua yang berasal dari keluarga/kakak Pemohon dan kakak angkat/tetangga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua yang menerangkan tentang pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon pada tahun 1968, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) adalah berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Pemohon sepanjang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, sehingga Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa nyata terbukti hubungan Pemohon dengan suami Pemohon sebagai suami isteri yang sah, tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang pada saat itu tidak dicatatkan, hal tersebut bukan karena kelalaian Pemohon atau suami Pemohon, karena kondisi pada saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif atau boleh jadi instansi tempat pencatatan pernikahan belum terbentuk. Sementara kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif sejak tahun 1974 berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku surut dan menjangkau pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1968, di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan diktum: Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1968, di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;

Hal. 7 dari 9 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pasal 7 ayat (3) huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, .
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.526.000,- (limaratus duapuluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Naim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Husni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Naim, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Husni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon II, III, IV dan V, diluar hadirnya Termohon I;

Hakim Ketua

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sutrisno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000.-
3	Biaya pemanggilan	Rp.	450.000.-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
	Jumlah	Rp.	526.000.-